

DISUSUN OLEH:
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN
YAYASAN HUTAN ALAM LINGKUNGAN ACEH

PENGUATAN KERANGKA HUKUM PENGUNAAN METODE *UNDERCOVER* *BUY* DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SATWA LIAR



DITUJUKAN KEPADA:

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN KEHUTANAN
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kejahatan Satwa Liar merupakan kejahatan terorganisir yang mengancam keberlanjutan biodiversitas dan keseimbangan ekosistem Indonesia. Kerangka perlindungan telah diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepastian dan kualitas mekanisme penegakan hukum yang mampu menjangkau jaringan tertutup.

Ketentuan pidana perdagangan satwa dilindungi diposisikan sebagai bagian integral dari kejahatan terhadap satwa liar dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**. Pengaturannya dirumuskan dalam **Pasal 40 ayat (2)** yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dilarang dalam **Pasal 21 ayat (2)**, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Rumusan ini menunjukkan bahwa delik tersebut mencakup seluruh mata rantai perdagangan, tidak hanya pelaku perburuan tetapi juga penyimpan, pengangkut, dan pihak yang memperniagakan. Namun, pembuktian unsur “**memporniagakan**” dan “**mengangkut**” dalam praktik kerap menghadapi hambatan karena transaksi dilakukan secara tertutup dan terorganisir. Dalam konteks ini, metode undercover buy digunakan sebagai teknik penyamaran untuk memperoleh bukti adanya transaksi dan mengungkap struktur jaringan perdagangan ilegal. Meski demikian, penggunaannya tetap memerlukan batasan dan pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Policy brief ini dilatarbelakangi oleh temuan penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) di Aceh. Wawancara terhadap narapidana perkara perdagangan satwa liar menunjukkan bahwa mayoritas responden ditangkap melalui skema transaksi terselubung. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknik tersebut memiliki peran signifikan dalam praktik penegakan hukum konservasi.

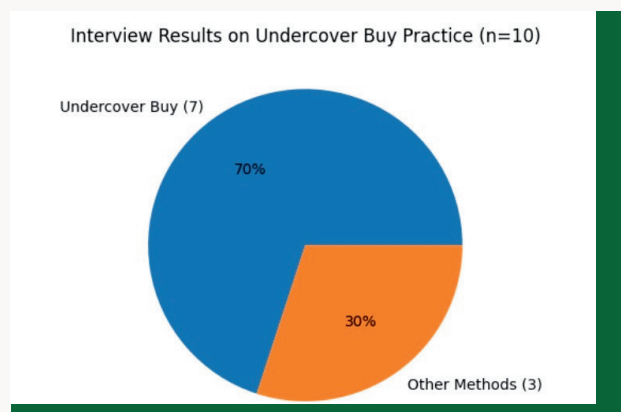


Diagram 1.1 Persentase hasil wawancara bersama 10 narapidana kasus kejahatan satwa liar yang dilakukan tahun 2025 khususnya wilayah Aceh (Putusan Rentang Tahun 2022-2024)

POLICY BRIEF

Berdasarkan hasil data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap 10 narapidana, ditemukan bahwa **7 orang di antaranya menunjukkan adanya indikasi terjebak dalam metode undercover buy pada proses penanganan perkara yang mereka alami. Dengan demikian, secara kuantitatif, 70% responden dalam penelitian ini mengindikasikan adanya praktik tersebut, sedangkan 30% lainnya tidak mengalami kondisi serupa.**

Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode *undercover buy* memiliki proporsi yang signifikan dalam perkara para responden, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut dari perspektif prosedural, batasan kewenangan, serta potensi implikasi terhadap perlindungan hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Dalam kondisi pengaturan yang masih bersifat umum dan belum memuat batasan operasional yang rinci, situasi ini berpotensi menimbulkan *grey area* bagi Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya terkait batas antara teknik investigasi yang sah dan tindakan yang mengarah pada provokasi.

Praktik *undercover* yang dilakukan secara proporsional dan non-provokatif tidak dapat dikategorikan sebagai *entrapment*, karena bertujuan mengungkap kejahatan yang telah lebih dahulu direncanakan oleh pelaku, bukan menciptakan kejahatan baru melalui dorongan atau pembentukan niat yang sebelumnya tidak ada, hal ini tercermin dalam salah satu kasus di Aceh Timur, di mana metode tersebut digunakan untuk membongkar jaringan dan pasar yang telah eksis tanpa menimbulkan demand artifisial, dengan menyasar pelaku yang sejak awal memang telah memiliki intensi melakukan tindak pidana.

POLICY BRIEF

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai larangan *entrapment* atau anti-provokasi juga membuka kemungkinan terjadinya situasi di mana tindakan penyamaran tidak hanya mengungkap tindak pidana yang telah direncanakan sebelumnya, tetapi berpotensi memunculkan atau memotivasi perbuatan pidana pada individu yang pada awalnya belum memiliki niat yang jelas untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan serius dalam konteks perlindungan hak tersangka serta prinsip *due process of law*. Secara normatif, pembelian terselubung (*undercover buy*) telah diakui dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP**. Namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum memuat definisi operasional, syarat penggunaan, mekanisme otorisasi, batasan anti-provokasi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang terstruktur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, ketidakpastian pembuktian, dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang lebih eksplisit, terukur, dan akuntabel agar penerapan teknik investigasi tersebut selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *due process of law*, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar.



MAKSUD DAN TUJUAN

Policy brief ini disusun dengan maksud memberikan masukan kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana dan sektor konservasi. Adapun tujuannya adalah:

- Mengidentifikasi **kelemahan normatif** dalam pengaturan pembelian terselubung.
- Menjelaskan **implikasi hukum** dari kekaburan norma terhadap proses pembuktian.
- Memberikan **rekomendasi kebijakan konkret** kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, dan DPR RI.
- Mendukung **penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024** dalam konteks pemberantasan perdagangan satwa liar.

PERMASALAHAN STRATEGIS

1 Kekosongan Standar Operasional dalam KUHAP

KUHAP Baru telah mengakui penyamaran dan pembelian terselubung, namun belum mengatur secara rinci batas interaksi penyidik, syarat dugaan awal, tahapan dan durasi operasi, serta mekanisme pengawasan. Berbeda dengan rezim narkoba dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang lebih tegas mengatur teknik investigasi khusus, konteks perdagangan satwa liar masih bertumpu pada norma umum. Akibatnya, praktik di lapangan belum memiliki standar nasional yang seragam.

2 Risiko Konstitusional dan *Due Process*

Ketiadaan parameter yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan asas legalitas, hak atas peradilan yang adil, hingga gugatan praperadilan atau uji materiil. Dalam kerangka **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP**, setiap pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Tanpa batas tegas, garis antara undercover buy dan entrapment menjadi kabur, yang berisiko menggugurkan alat bukti dan melemahkan legitimasi penyidikan.

3 Fragmentasi Praktik Nasional

Tanpa SOP nasional, praktik antar wilayah berpotensi berbeda, interpretasi Aparat Penegak Hukum tidak seragam, dan standar pembuktian menjadi inkonsisten. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan perkara kejahatan satwa liar.



Pembelajaran Komparatif Internasional

Negara lain menempatkan legalitas sebagai prasyarat utama.

Belanda

Dalam *Wetboek van Strafvordering*, kewenangan penyidikan khusus mensyaratkan otorisasi jaksa dan untuk tindakan invasif, izin hakim investigasi (*rechter-commissaris*). Dalam praktik yang diuji oleh Hoge Raad (HR 19 Februari 2013), Mahkamah menegaskan bahwa operasi infiltrasi sah sepanjang didasarkan pada dugaan awal yang cukup, ruang lingkup izin yang jelas, dan tidak mengandung provokasi aktif. Model ini menunjukkan bahwa kontrol yudisial *ex ante* berfungsi membatasi kewenangan dan mencegah entrapment.

Amerika Serikat

Penegakan *wildlife crime* melalui *Lacey Act* dan *Endangered Species Act* tunduk pada doktrin entrapment. Dalam putusan *Sorrells v. United States* dan *Jacobson v. United States*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa aparat tidak boleh menanamkan niat jahat baru pada terdakwa; pengujian berfokus pada predisposisi pelaku sebelum intervensi negara.

Inggris

Melalui *Regulation of Investigatory Powers Act 2000* dan *Covert Human Intelligence Sources (Criminal Conduct) Act 2021*, operasi terselubung hanya dapat dilakukan jika memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*, disertai otorisasi formal serta pengawasan independen.

Australia

Crimes Act 1914 (Cth) mengatur *controlled operations* dengan otorisasi formal dan imunitas terbatas berbasis izin.

Pola umum internasional

- Dasar hukum eksplisit, dimana teknik investigasi diatur secara tegas dalam undang-undang, bukan sekadar norma umum.
- Otorisasi formal berjenjang
- Pengawasan berlapis
- Parameter tegas anti-provokasi
- Perlindungan hukum bersyarat bagi aparat
- Indonesia belum memiliki struktur komprehensif serupa.

Konsekuensi Jika Tidak Dilakukan Reformulasi

Apabila pengaturan tetap bersifat umum:

1. Alat bukti rentan dikesampingkan hakim
2. Meningkatnya gugatan praperadilan
3. Potensi uji materiil
4. Ketidakeragaman nasional
5. Delegitimasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan.

Dalam konteks komitmen konservasi nasional, kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Model Pengaturan yang Direkomendasikan

Disarankan agar reformulasi dalam KUHAP atau regulasi turunan memuat unsur berikut:

Definisi Eksplisit

Pembelian terselubung adalah tindakan penyidik yang menyamar sebagai pembeli untuk mengungkap tindak pidana yang telah memiliki indikasi awal yang cukup.

Syarat Penggunaan

- Terdapat bukti permulaan yang cukup
- Tidak tersedia metode lain yang lebih ringan
- Dibatasi pada tindak pidana serius dan terorganisir

Mekanisme Otorisasi

- Surat perintah tertulis
- Persetujuan pejabat struktural
- Evaluasi risiko terdokumentasi

Larangan Tegas

- Dilarang menciptakan niat jahat baru
- Dilarang melakukan provokasi aktif
- Dilarang memperluas tindak pidana di luar skenario awal

Dokumentasi dan Pengawasan

- Laporan pasca-operasi
- Audit internal berkala
- Evaluasi kepatuhan prosedural

Perlindungan Hukum Bersyarat

Aparat memperoleh perlindungan hukum sepanjang bertindak sesuai otorisasi dan tidak melampaui batas kewenangan.



Mahkamah Agung (MA)

- Menerbitkan pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai parameter penilaian legalitas pembelian terselubung sebagai alat bukti.
- Mendorong konsistensi putusan dalam perkara konservasi yang menggunakan teknik investigasi khusus.
- Mengintegrasikan isu teknik penyidikan terselubung dalam pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.

Kejaksaan Agung

- Menyusun pedoman internal standar pembuktian perkara yang menggunakan metode *undercover buy*.
- Melakukan verifikasi ketat terhadap aspek legalitas prosedural sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan.
- Memperkuat kapasitas jaksa dalam konstruksi pembuktian perkara kejahatan lingkungan terorganisir.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur nasional terkait pelaksanaan pembelian terselubung dalam perkara konservasi khususnya terkait penanganan kasus perdagangan satwa liar.
- Mengatur mekanisme otorisasi tertulis dan pelaporan berjenjang.
- Memperjelas batas kewenangan guna mencegah praktik yang berpotensi ditafsirkan sebagai entrapment.
- Memastikan perlindungan hukum bagi aparat yang bertindak sesuai prosedur.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

- Menginisiasi harmonisasi regulasi teknis penegakan hukum konservasi.
- Mengintegrasikan pengaturan teknik investigasi khusus dalam peraturan pelaksana UU konservasi.
- Memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan jaringan perdagangan satwa liar.



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi teknik investigasi dalam penegakan hukum konservasi.
- Mendorong reformulasi norma dalam revisi KUHP atau pembentukan regulasi turunan.
- Memastikan penguatan regulasi tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi.

Penutup

Metode *undercover buy* merupakan instrumen strategis dalam membongkar jaringan perdagangan satwa liar yang terorganisir dan tertutup. Namun efektivitas tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional. Reformulasi yang eksplisit bukan bertujuan membatasi aparat, melainkan:

Memperkuat legitimasi penyidikan

Menjamin konsistensi nasional

Melindungi aparat yang bertindak sesuai hukum

Menjaga integritas sistem peradilan

Dengan kerangka yang jelas, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum kejahatan satwa liar secara efektif sekaligus menjaga prinsip keadilan prosedural dan supremasi hukum.

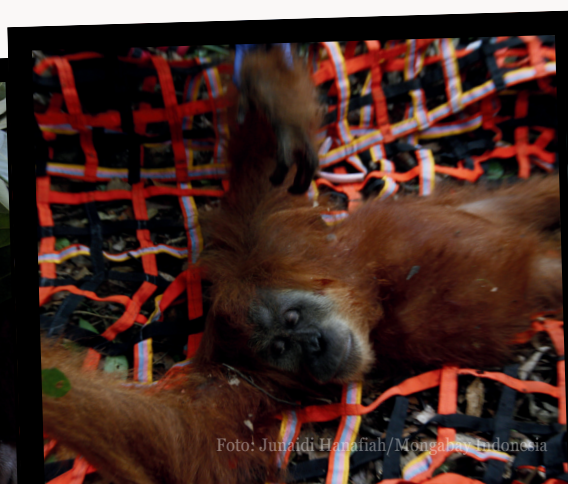




Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay
Indonesia



Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay
Indonesia

